
PERBANDINGAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DENGAN UNDANG-UNDANG NO.39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

AZMI SYAHPUTRA

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Kota Metro, Lampung

Abstract

The Comparison of Human Rights in Indonesian Constitution Year 1945 with Human Rights Law No.39/1999, Human Rights in Indonesia already exists in the Indonesian Constitution Year 1945 (original manuscript) long before the formulated in the international legal instrument. In the reform regime, which one way is to amended the Indonesia Constitution Year 1945. Amended constitution have been accommodated human rights, not only the basic norms as contained in several articles in Universal Declaration of Human Rights, but also incorporated norms of Human Rights Obligations, this can be seen from Article 28 A up to 28 J of the Indonesia Constitution. Moreover, Human Rights Law No.39/1999 to legitimized of independent institutions (Human Rights Commission). Law Enforcement of human rights in Indonesia are still very apprehensive, even many cases unresolved.

Keyword : Comparison, Human Rights, Law

I. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) yang pada awalnya muncul dan berkembang di negara-negara maju (Barat) telah mengalami perjalanan sejarah yang panjang dalam perkembangannya. Sejak zaman para filsuf hingga pada masa revolusi yang terjadi di Eropa dan Amerika, HAM dijadikan isu sentral yang terus dibicarakan dan diperjuangkan, hingga akhirnya dimunculkan dan dikuatkan kembali setelah terjadinya Perang Dunia ke-II, kembali dikuatkan oleh masyarakat internasional (terutama oleh negara-negara pemenang Perang Dunia ke-II) dengan membentuk organisasi bangsa-bangsa (*United Nations/ Perserikatan Bangsa-Bangsa*). Hal ini disebabkan setelah terjadinya Perang Dunia ke-II tersebut, masyarakat internasional melihat betapa hancurnya nilai-nilai kemanusiaan dan peradabannya sebagai akibat dari perang.

Adanya keinginan masyarakat internasional untuk memperhatikan persoalan HAM bagi seluruh bangsa, mengalami perdebatan yang panjang, terutama dalam pelaksanaannya. Hal ini dianggap wajar oleh karena negara-negara berkembang yang ingin menerapkan HAM (bahkan dalam beberapa kesempatan telah/ pernah melanggar HAM) tidak ingin melaksanakan HAM secara universal yang dianggap sebagai produk Barat yang lebih menonjolkan kepentingan individual, sedangkan mereka (negara-negara berkembang yang berpaham ketimuran) lebih mementingkan kepentingan bersama (*sense communal*) yang sudah lama diterapkan dan dilaksanakan dalam sistem tatanan kemasyarakatannya (Partikularistik HAM). Perdebatan ini akhirnya dapat diatasi setelah adanya konferensi dunia tentang HAM yang dilaksanakan di Wina (Austria) pada tahun 1993 yang menghasilkan Konvensi Wina dan Program Aksi dalam menerapkan HAM.